



## Pemberdayaan Zakat Produktif pada Nelayan Mustahik Kampung Derawan Kabupaten Berau

Syarifuddin<sup>1\*</sup>, Arif Budiman<sup>2</sup>, Suryadi<sup>3</sup>, Agus Imam<sup>4</sup>, Mahfudz Huda<sup>5</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Muhammadiyah Berau

<sup>1</sup>[syarifuddin@umberau.ac.id](mailto:syarifuddin@umberau.ac.id), <sup>2</sup>[arifbudiman@umberau.ac.id](mailto:arifbudiman@umberau.ac.id), <sup>3</sup>[suryadi@umberau.ac.id](mailto:suryadi@umberau.ac.id),

<sup>4</sup>[agusimam@umberau.ac.id](mailto:agusimam@umberau.ac.id), <sup>5</sup>[mahfuzhuda@umberau.ac.id](mailto:mahfuzhuda@umberau.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received 01/07/2025

Revised 10/07/2025

Accepted 17/07/2025

#### Keyword:

Derawan Village,  
Mustahik, Economic  
Empowerment

### ABSTRACT

*Community empowerment both economically and spiritually is a shared responsibility. Empowerment of mustahik (people who receive zakat) is the obligation of Muslims who are able, especially amil (zakat managers) so that one day the status of mustahik can become muzakki (people who give zakat). As an extension of the Islamic religion, has the task of fostering both spiritually and economically to mustahik, this is done so that mustahik has a change of thinking, in order to be able to improve spiritual relations with the creator and be able to increase the economic status to become a muzakki one day. This method of service is continuous coaching for six months, both spiritual and economic mustahik coaching. The result of the six-month service was the spiritual and economic*



©2024 Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Berau.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

### Pendahuluan

Islam merupakan agama universal yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti hubungan antara yang mempunyai harta dengan yang tidak berharta (hablu min nas), dan praktek ini diawal Islam sebelum Rasulullah saw hijrah ke Madinah dikenal dengan sebagai anjuran Infak, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta wajib membantu yang berkekurangan yang tidak ada batasan minimum dan maksimum atas pemberian tersebut. Kewajiban tersebut merupakan dasar untuk menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah dan kewajiban zakat al-Maal

Zakat merupakan pemisahan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan bagi umat Islam yang berhak menerimanya. Kewajiban berzakat ini berdasarkan perintah yang ditegaskan Allah dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103 yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Kewajiban zakat yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur dan menegaskan masalah yang berhubungan dengan sosioekonomi dan keagamaan masyarakat terutama bagi kaum yang lemah dan berkekurangan harta harus perhatikan dengan baik dalam memenuhi kehidupan. Al-quran juga menegaskan bahwa di dalam harta kekayaan umat muslim terdapat bagian untuk diberikan untuk orang yang lemah, kurang upaya dan tidak mempunyai yang berani meminta dan yang tidak berani meminta-minta. Hal ini dapat kita lihat dalam al-Quran surat adz-

Dzariyat ayat 19 yang artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta).” (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Islam itu identik dengan ajaran yang menjaga hubungan silaturahmi dan kasih sayang antara sesama dan makna yang lain, Islam itu agama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, saling membantu dan tolong-menolong antara yang kaya harta dengan yang tidak mempunyai dan yang kuat dengan yang kurang upaya. Pada masa Rasulullah SAW pengelolaan zakat dilakukan dengan cara pengumpulan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat. (Fitrianto, 2018)

Sektor pariwisata di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, khususnya di Kecamatan Pulau Derawan semakin meningkat setelah kawasan ini menjadi tuan rumah beberapa cabang olahraga pada PON 2008. Namun pengembangan sektor pariwisata ini harus menghormati kultur keagamaan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam. Kehadiran para pendatang atau wisatawan lokal maupun mancanegara jangan sampai melunturkan kultur keislaman di Kampung Pulau Derawan. Untuk itu kehadiran penyuluh agama sangat diperlukan di Kampung Derawan.

Penyuluh tidak hanya memberikan pengetahuan untuk menambah keimanan secara spritual kepada masyarakat termasuk mustahik (orang yang menerima zakat), tetapi juga memberikan pendampingan berupa pemberdayaan ekonomi bagi Nelayan Mustahik di kampung Derawan. Pemberdayaan awalnya tidak berjalan dengan lancar, ada beberapa hambatan terkait dengan pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi Nelayan Mustahik di kampung Derawan.

### **Kajian Teori**

Tujuan Zakat Tujuan Zakat, antara lain: 1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. 2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya. 3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. 4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta. 5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. 6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. 7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. 8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. (Amsari, 2019)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 menyebutkan mengenai Pendayagunaan Zakat terkait Zakat Produktif, disebutkan bahwa: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Penjelasan pasal ini merinci, bahwa yang dimaksud “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan “peningkatan kualitas umat” yang dimaksud adalah peningkatan sumber daya manusia. Dari Undang-undang ini dapat dipahami bahwa zakat produktif adalah suatu keniscayaan untuk diimplementasikan, sebagaimana tujuan zakat adalah melepaskan tekanan kemiskinan bagi fakir miskin.

Zakat produktif adalah dana zakat yang digunakan untuk membantu fakir miskin berupa modal kerja untuk dapat memproduksi barang dan jasa agar menghasilkan pendapatan yang teratur untuk menopang hidupnya. Dengan penyediaan modal usaha akan membuka kesempatan berusaha, membantu mengurangi pengangguran dan juga menaikkan daya usaha masyarakat. Zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif, karena zakat konsumtif berbentuk santunan tetap penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir miskin yang lemah yang tidak diharapkan dapat mandiri secara ekonomi.

Bagi dhuafa yang berpotensi untuk mandiri, maka zakat produktif adalah upaya pemberian modal kerja yang berupaya memastikan keberlanjutan hidupnya. Untuk mencapai tujuan itu maka zakat produktif adalah pemberian modal yang diiringi dengan pemberdayaan, berupa pelatihan bekerja dan pendidikan yang merubah sikap. Pemberdayaan Keberhasilan zakat produktif sangat ditentukan dengan

pemberdayaan oleh amil. Pemberdayaan terhadap fakir miskin cenderung memiliki kompleksitas yang tinggi disebabkan kaum miskin pada umumnya adalah kaum yang lemah dari sisi pendidikan, keterampilan, motivasi, lemah dalam berinteraksi sosial bahkan lemah iman dan ibadahnya. Karena itu pemberdayaan terhadap fakir miskin memerlukan pendataan awal terhadap potensi, peluang ekonomi lokal, karakter masyarakat, mitra strategisnya, monitoring dan evaluasi di setiap tahapan. Pemberdayaan akan lebih mencapai sasaran apabila dilakukan berkelompok dalam komunitas untuk menumbuhkan sikap saling tolong menolong untuk kemajuan bersama.

Kajian tentang zakat dengan pemberdayaan asnaf telah banyak dilakukan seperti penelitian Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Desa Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Bahwa uang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sebagai pinjaman modal usaha dan adanya pendampingan usaha kepada kelompok usaha tahu kampung Iwul dapat merubah sumber Insani. Setelah mengikuti program pemberdayaan, secara pukol rata pendapatan masyarakat usaha tahu mengalami peningkatan dan peningkatan pendapatan sesuai dengan besarnya pinjaman modal serta adanya pendapatan harian dari usaha lain juga memberi sumbangan tambahan pendapatan. (Fitrianto, 2018)

## **METODE**

Metode pengabdian untuk pemberdayaan ekonomi nelayan adalah pendampingan kepada Nelayan Mustahik selama 6 bulan secara berkesinambungan. Penduduk di Kecamatan Pulau Derawan, sebagian besar mempunyai obyek usaha nelayan tradisional dan lainnya punya usaha tangkap ikan melalui “bagan” tancap. Data menunjukkan bahwa jumlah bagan tancap yang beroperasi saat ini sekitar 195 unit, dan dimiliki oleh 157 orang. Buruh bagan tancap (tenaga kerja) yang mengoperasikan kegiatan bagan tancap ini, rata-rata 1 (satu) orang setiap bagan, maka :

Jumlah buruh bagan                   = 195 unit x 1 orang  
  = 195 orang (buruh bagan)  
  = 195 orang – 157 orang (pemilik bagan)  
  = 38 orang (buruh bagan/nelayan mustahik)

Jika pemilik bagan tancap ini ikut mengelola bagan tersebut, maka hanya sekitar 38 orang saja yang masuk dalam kategori buruh bagan, yang tentunya perlu mendapat perhatian dari pemilik modal atau pemilik bagan tersebut.

Jumlah buruh bagan tancap tersebut, tentunya berada pada golongan fakir dan miskin (mustahik). Jadi pemberdayaan Zakat Produktif pada Nelayan Mustahik Kampung Derawan berjumlah 38 orang. Pengabdian ini tergolong non etnografis, karena peneliti tidak berpartisipasi dalam kehidupan sosial subjek penelitian dalam jangka panjang. (Ridwan & Siregar, 2018)

## **Hasil Dan Pembahasan**

Sektor pariwisata di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, khususnya di Kecamatan Pulau Derawan semakin meningkat setelah kawasan ini menjadi tuan rumah beberapa cabang olahraga pada PON 2008. Namun pengembangan sektor pariwisata ini harus menghormati kultur keagamaan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam.

Kehadiran para pendatang atau wisatawan lokal maupun mancanegara jangan sampai melunturkan kultur keislaman di Kampung Pulau Derawan. Penyuluh agama Islam telah mengingat setiap memberi bimbingan dan penyuluhan dan selalu menyoroti persoalan aurat. kami berpesan kepada masyarakat agar mengingatkan para wisatawan agar berpakaian sopan saat berada di wilayah perkampungan.

Pulau Derawan hanya berukuran sekitar 13,74 km<sup>2</sup> yang secara administratif hanya menjadi satu kampung. Tahun 2016 kampung ini, jumlah penduduknya sekitar 1.600 jiwa yang sebagian besar merupakan penduduk asli yang sudah berdiam di pulau itu dan menganut agama Islam sejak nenek moyang, dan sekarang tahun 2017 penduduk yang bermukim di pulau derawan sekitar 1.974 jiwa.

Perjalanan laut ke pulau Derawan dari Pelabuhan Tanjung Batu atau ibukota Kecamatan Pulau Derawan ditempuh dalam waktu 20 menit dalam kondisi normal. Sektor pariwisata di pulau ini

meningkat pesat setelah menjadi tuan rumah beberapa cabang olah raga PON 2008. Infrastruktur dan rumah-rumah penduduk diperbaiki oleh pemerintah.

Kampung Tanjung Batu adalah bagian dari Kecamatan Pulau Derawan, kurang lebih 115 km melalui jalan darat dari ibukota Kabupaten Berau, Tanjung Redeb, melewati 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Redeb, dan Gunung Tabur. Wilayah ini dikenal juga sebagai daerah wisata dunia.

Luas Kecamatan Pulau Derawan sekarang yang menjadi Kecamatan Pulau Derawan setelah dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Maratua dan Kecamatan Pulau Derawan seluas 3.858,92 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari sebagian besar wilayah laut, sungai, dan sebagian kecil wilayah daratan yang terdiri dari ladang/kebun, tanah kering, hutan, tanah keperluan fasilitas umum dan lain-lain.

Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Bulungan (sekarang menjadi ibukota Kalimantan Utara/Kaltara) di sebelah utara, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Tabalar di sebelah selatan, Kecamatan Maratua di sebelah timur, dan Kecamatan Gunung Tabur di sebelah barat.

Kecamatan Pulau Derawan membawahi sejumlah 5 (lima) kampung, antara yaitu: Kampung Kasai; Kampung Pegat Betumbuk; Kampung Pulau Derawan; Kampung Tanjung Batu; Kampung Teluk Semanting; khusus di Pulau Derawan di huni sekitar 1.974 jiwa dengan sumber ekonomi sebagian besar nelayan, dan lainnya jualan sembako, dan sebagian usaha *home stay*.

Tabel 1

Data Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut (jiwa)

NO	KAMPUNG	AGAMA YANG DIANUT					JML
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
1	Pulau Derawan	1.964	5	3	2	-	1.974

Dalam hal pendidikan keagamaan, masing-masing kampung terdapat sejumlah TKA/TPA Al-Qur'an yang kegiatannya sebagian besar sudah berbasis kurikulum BKPRMI dan tiap tahunnya santri-santrinya meningkat. Kegiatan pembelajaran ini bisa terdapat di masjid, surau/langgar, madrasah maupun rumah pribadi warga.

Sedangkan mengenai sarana/tempat ibadah, masjid dan surau/langgar sebagiannya ada yang masih dalam tahap pembangunan, renovasi maupun telah rampung. Perhatian akan kesejahteraan masjid dan surau merupakan salah satu prioritas Pemda Berau dengan memberikan bantuan alokasi dana per tahunnya.

Tabel 2

Data Tempat Ibadah

NO	KAMPUNG	Masjid	Surau/ Mushalla	Gereja	Pura	Vihara
1	Pulau Derawan	1	1	-	-	-

Untuk Kelancaran dan terselenggaranya segala kegiatan pembinaan dan penyuluhan agama Islam yang selama ini dicapai oleh Majelis Ta'lim Cahaya Qalbu di Pulau Derawan pada dasarnya karena kerjasama dan partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat yang ada di wilayah ini beserta sarana dan prasarannya. Tanpa itu semua, mustahil semua bisa terwujud dan sukses. Tentu saja dengan berbagai hambatan dan kelemahan yang menyertai harus dibenahi dan dicarikan solusinya.

Penduduk di Kecamatan Pulau Derawan, sebagian besar mempunyai obyek usaha nelayan tradisional dan lainnya punya usaha tangkap ikan melalui "bagan" tancap, dan merupakan alat tangkap ikan yang mempunyai prospek penghasilan yang memadai, tetapi di lain pihak biaya operasionalnya alat ini padat modal, pada saat memulai membangun setidaknya membutuhkan modal awal sekitar Rp 25.000.000,- setiap bagan.

Data menunjukkan bahwa jumlah bagan tancap yang beroperasi saat ini sekitar 195 unit, dari 195 unit bagan tancap ini hanya dimiliki 157 orang. Menurut Bapak Didik S (Kepala Unit pelaksana Tehnis Daerah) dinas perikanan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, menjelaskan bahwa rata-

rata penghasilan bersih sekitar Rp 3.000.000,- per bulan, setelah di keluarkan seluruh biaya operasional, termasuk upah buruh bagan yang masuk dalam kategori mustahik (fakir dan miskin).

Jika dihitung rata-rata penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- per bulan/bagan, maka, dapat di hitung, sebagai berikut :

Jumlah bagan tancap = 195 unit x Rp 3.000.000,-/bulan  
= 585.000.000,-/bulan

Jika dikeluarkan zakatnya = 585.000.000,- x 2,5%, maka  
= Rp 14.625.000,-/bulan

Jika pemilik bagan tancap ini ikut mengelola bagan tersebut, maka hanya sekitar 38 orang saja yang masuk dalam kategori buruh bagan, yang tentunya perlu mendapat perhatian dari pemilik modal atau pemilik bagan tersebut.

Dari data yang di himpun hasil zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) sekitar Rp 14.625.000,- setiap bulan, dan dana ini terus bertambah, maka di bentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bekerja sama Majelis Ta'lim Cahaya Qalbu dalam mengelola pengumpulan, pendistribusian/penyaluran dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan shodaqah ini.

Di Kecamatan Pulau Derawan ada dua Majelis Ta'lim yaitu Cahaya Qalbu dan Majelis Ta'lim Al-Ikhlash mengkoordinir beberapa kegiatan keagamaan, khususnya bagi ibu-ibu pemilik bagan tersebut sebagai anggota majelis ta'lim. Pengurus majelis ta'lim senantiasa memperhatikan materi-materi pengajian untuk memperkuat ajaran agama Islam dari aspek ketaqwaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wata'ala.

Buruh bagan tancap (buruh nelayan) yang jumlahnya 38 orang tersebut perlu mendapat perhatian, terlepas dari buruh bagan (fakir dan miskin), mereka mempunyai potensi yang besar untuk hidup sejahtera, jika hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqah ini di kelola dengan baik dan benar. Dan tahun 2016 yang lalu telah berhasil menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqah (zis) sebesar Rp 14.000.000,- x 12 bulan = Rp 175.000.000,-

Dana yang terkumpul ini tentunya tidak semudah membalik telapak tangan, yang awalnya ide ini ditolak dengan berbagai macam alasan, karena ada pengalaman masa lalu pengelola zakat sebelumnya. Tetapi kami tidak patah semangat, bahkan semangat semakin bergelora dalam hati, ini adalah bagian dari dakwah yang harus di sampaikan kepada seluruh umat islam.

Pengalaman ini yang membuat penyuluh agama Islam fungsional bersama Penyuluh agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil merumuskan berbagai program unggulan yaitu program keagamaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, khususnya kaum fakir, miskin, dan dhuafa sebagai mustahik bisa berdaya dalam memenuhi kehidupan sehar--harinya, dan materi yang disampaikan semakin menarik, karena kesesuaian pekerjaan anggota keluarga majelis ta'lim, sehingga suasana semakin nyaman dan sejuk dalam setiap kegiatan pengajian.

Pengurus majelis ta'lim Cahaya Qalbu membuat regulasi agar dana yang ada dimanfaatkan sesuai dari tujuan zakat, khususnya kepada buruh bagan (buruh nelayan) yang masuk dalam kategori mustahik, setelah dikoordinasikan dan dirapatkan dan disepakati bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk membuatkan bagan baru bagi buruh nelayan sebanyak 4 (empat) buah dengan biaya sekitar 100 juta dan sisanya Rp. 75 juta untuk konsumtif bagi fakir dan miskin serta asnaf lainnya.

Ke 4 (empat) mustahik tersebut telah dipilih dan di proses dalam rangka kelanjutan pengelolaan bagan yang telah diserahkan kepadanya. Dan terbukti setelah mereka mengelola, ternyata jauh baik pengelolaan dan penghasilannya daripada tempat semula bekerja, dan setiap ada hasil usaha mereka selalu di sisipkan zakat, infaq dan shodaqahnya kepada unit pengumpul zakat atau ke Majelis Ta'lim Cahaya Qalbu. Dan sekarang ke empat (4) mustahik tersebut telah menjadi seorang muzakki, karena sudah mempunyai penghasilan yang lebih dari kebutuhan primernya dan telah membuktikan dirinya berkomitmen untuk mengeluarkan 2,5 % untuk zakat, infaq dan bershodaqah.

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah (zis) jika dikelola secara professional dalam pengumpulan, penyaluran/pendistribusian dan pemberdayaannya, maka akan menghasilkan sesuatu yang mempunyai dampak positif mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya.

## **Simpulan**

Empat orang nelayan mustahik pada Kampung Derawan telah berhasil menjadi muzakki berkat program pemberdayaan zakat produktif khusus nelayan Kampung Derawan. Program yang dilakukan adalah mengumpulkan uang dari zakat produktif dan membuatkan bagan khusus yang diberikan kepada mustahik yang terpilih untuk mengelola dan mampu memberdayakan bagan yang telah diberikan sehingga mampu menjadi muzakki.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed, H. (2004). Role of zakah and awqaf in poverty alleviation. *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), Art. 2. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Fitrianto, F. (2018). Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Riau. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), Art. 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3507>
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), Art. 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>
- Hanipah, H. S., & Haris, I. A. (2021). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjar). *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.53566/jer.v1i1.13>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2012). The analysis of attitudes, subjective norms, and behavioral control on muzakki's intention to pay zakah. *International Journal of Business and Social Science*, 3(22), 271–279.
- Johari, F., et al. (2015). The role of zakat in reducing poverty and income inequality among Muslim society: Case of Malaysia. *Asian Social Science*, 11(21), 355–367.
- Ridwan, M., & Siregar, S. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik (Analisis Swot Baitul Mal Aceh). *Journal Analytica Islamica*, 7(2), Art. 2.
- Sari, M., & Kasri, R. A. (2021). Effectiveness of zakat programs in poverty alleviation: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(7), 923–944.